



P U T U S A N

Nomor 102 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H.,
M.M.;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun /17 Mei 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Residen A. Rozak Komplek PHDM V Nomor 18 F,
RT 005 RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan
Kalidoni, Palembang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Advocat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 36 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Mukar Suhadi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Komarudin kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 44 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Kolbi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 15 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
 - 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 16 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
 - 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 17 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
 - 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 18 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
 - 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran lunas;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga atas nama Teddy Tio;
- 3 (tiga) lembar AJB Nomor 08/2019, Nomor 09/2019 dan Nomor 10/2019 notaris Nuzmir Nazorie, S.H.;
- 3 (tiga) buah fotokopi sertifikat yang sudah balik nama nomor 18957 ke atas nama Clarissa;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BPN Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 74/KEP-16.MP.02/III/2022;
- 1 (satu) buah Surat dari BPN Nomor 518/16.71-MP.02/III/2022 perihal klarifikasi mengenai Surat Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., MM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 500/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 36 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Mukar Suhadi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Komarudin kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 44 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Kolbi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 15 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 16 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 17 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 18 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran lunas;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanggal 11 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar *print out* yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga atas nama Teddy Tio;
- 3 (tiga) lembar AJB Nomor 08/2019, Nomor 09/2019 dan Nomor 10/2019 notaris Nuzmir Nazorie, S.H.;
- 3 (tiga) buah fotokopi sertifikat yang sudah balik nama nomor 18957 ke atas nama Clarissa;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BPN Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 74/KEP-16.MP.02/III/2022;
 - 1 (satu) buah Surat dari BPN Nomor 518/16.71-MP.02/III/2022 perihal klarifikasi mengenai Surat Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 156/PID/2022/PT PLG tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penutut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Negeri Palembang Nomor 500/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 Juni 2022, yang dimintakan banding tersebut sepanjang menyangkut lamanya pemidanaan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M. tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa/ Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa/Pembanding tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 36 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Mukar Suhadi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Komarudin kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Akta Kuasa Menjual Nomor 44 tanggal 26 Januari 2019 dari Sdr. Kolbi kepada Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M.;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 15 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 16 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 17 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 1 (satu) buah *copy* Pengikat Jual Beli Nomor 18 tanggal 16 Maret 2020 dari Sdr. Sakim Nanda Budisetiawan Homandala, S.H., M.M. kepada Sdr. Armin;
- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran lunas;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tanggal 11 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar *print out* yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga atas nama Teddy Tio;
- 3 (tiga) lembar AJB Nomor 08/2019, Nomor 09/2019 dan Nomor 10/2019 notaris Nuzmir Nazorie, S.H.;
- 3 (tiga) buah fotokopi sertifikat yang sudah balik nama nomor 18957 ke atas nama Clarissa;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari BPN Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;
- 1 (satu) buah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 74/KEP-16.MP.02/III/2022;
- 1 (satu) buah Surat dari BPN Nomor 518/16.71-MP.02/III/2022 perihal klarifikasi mengenai Surat Nomor 371/16.71-HP.02/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 perihal informasi keterangan letak bidang tanah;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1286 K/PID/2022 tanggal 28 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA SAKIM NANDA BUDISETIAWAN HOMANDALA, S.H., M.M. tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid.PK/2023/PN.Plg *juncto* Nomor 1286 K/PID/2022 *juncto* Nomor 156/PID/2022/PT PLG *juncto* Nomor 500/Pid.B/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 11 April 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Palembang tersebut;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan Kembali tanggal 11 April 2023 pada pokoknya menyatakan adanya keadaan baru yaitu Bukti PK-1 berupa Surat Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Nomor 001/Pts/Mj.PWNProv.Sumatera Selatan/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Bukti Lampiran Novum I berupa Surat dari Terpidana tanggal 17 Mei 2023, Bukti Lampiran Novum II berupa Surat Somasi I tanggal 25 Juli 2023 dan Bukti Lampiran Novum III berupa Surat Somasi II tanggal 5 Agustus 2022, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Dengan demikian Terpidana adalah merupakan korban mafia tanah, pada hal Terpidana hanya seorang perantara jual beli tanah berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 36, 37 tanggal 26 Januari 2019 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 44 tanggal 30 Januari 2019 dibuat dihadapan Notaris Ida Kumala Dewi, SH. M.Kn. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa Surat Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Selatan Nomor 001/Pts/Mj.PWNProv. Sumatera Selatan/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Bukti Lampiran Novum I berupa Surat dari Terpidana tanggal 17 Mei 2023, Bukti Lampiran Novum II berupa Surat Somasi I tanggal 25 Juli 2023 dan Bukti Lampiran Novum III berupa Surat Somasi II tanggal 5 Agustus 2022, setelah diteliti dengan cermat dan secara seksama ternyata bukanlah merupakan *novum* atau keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Bukti-bukti surat tersebut ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 di Jalan By Pass Alang Alang Lebar kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang Lebar - Kota Palembang, Terpidana telah menawarkan 3 (tiga) bidang tanah kepada Saksi korban Teddy Tio, dengan perincian tanah seluas 2.743 m² (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18957/Kelurahan Talang Kelapa atas nama Kolbi, tanah seluas 1.952 m² (seribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi) dengan SHM Nomor 18959/Kelurahan Talang Kelapa atas nama Komaruddin dan tanah seluas 2.541 m² (dua ribu lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan SHM Nomor 18960/Kel. Talang Kelapa atas nama Mukar Suhadi;

- Bahwa Terpidana dalam menawarkan 3 (tiga) bidang tanah tersebut kepada saksi korban dilakukan secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, dengan mengatakan "bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah milik Terpidana hanya saja belum sempat dibalik nama tanpa menunjukkan bukti pembeliannya, Terpidana adalah mantan Anggota DPRD Tingkat I, bapak pasti untung membeli tanah ini, telah dicek dan telah dinyatakan bersih oleh Notaris, tanah tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain";
- Bahwa sehingga akhirnya saksi korban menjadi percaya dan yakin serta terperdaya dengan tergerak hatinya menyepakati harga 3 (tiga) bidang tanah itu seluruhnya seharga Rp11.049.000.000,00 (sebelas miliar empat puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya Saksi korban Teddy Tio melakukan beberapa kali pembayaran kepada Terpidana sampai seluruhnya lunas dengan tanpa mempertemukan Saksi korban dengan pemilik tanah yaitu Kolbi, Komaruddin dan Mukar Suhadi, bahkan langsung dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Notaris Nuzmir Nazorie, SH tanggal 22 Juli 2019. Kemudian Notaris melanjutkan pengurusan balik nama SHM di Kantor Pertanahan Palembang dari Kolbi, Komaruddin dan Mukar Suhadi menjadi atas nama Saksi korban dan anaknya;
- Bahwa namun ternyata saksi korban tidak bisa masuk dan tidak bisa melakukan *land clearing* terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang telah dibelinya dari Terpidana karena dihalangi oleh penjaga lahan. Bahkan kemudian Kantor

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Palembang membatalkan balik nama SHM yang telah terbit atas nama saksi korban dan anaknya. Setelah mengetahui permasalahan tersebut Terpidana tetap memperdaya dan meyakinkan saksi korban akan membereskan persoalannya dan minta tidak membatalkan pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pada akhirnya dan bahkan diketahui ternyata Surat Perihal Informasi Keterangan Letak Tanah Nomor 371.16.71-HP.02/11/2021 tanggal 11 Maret 2021 dari Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Ahmad Aminullah yang tidak lagi menjabat pada saat bertanda tangan. Selain itu ternyata 3 (tiga) bidang tanah yang dijual Terpidana kepada saksi korban rupanya masuk kedalam hamparan tanah milik SHM Nomor 21183/Talang Kelapa atas nama Lyna dan tanah milik SHM Nomor 04676/Talang Kelapa atas nama Sukur Suryanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terpidana tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp11.049.000.000,00 (sebelas miliar empat puluh sembilan juta rupiah), diantaranya dimanfaatkan oleh Terpidana dengan mentransfer kepada Asrul sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), membayar hutang kepada Majo Motor dan keuntungan yang dinikmati Terpidana sendiri sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Maka uraian perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa dengan demikian *judex juris*/Putusan Mahkamah Agung Nomor 1286 K/PID/2022 tanggal 28 November 2022 telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SAKIM NANDA BUDISETIWAN HOMANDALA, S.H., M.M.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 102 PK/Pid/2023